



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep *2066 / X / 2020*

tentang

PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI
BIAYA OPERASIONAL PT JASA RAHARJA (PERSERO)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan dana yang bersumber dari biaya operasional PT Jasa Raharja (Persero) secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas, Hilang dan Meninggal Dunia Biasa dalam Tugas bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direksi PT Jasa Raharja (Persero) No.Pol.: B/9/VI/1/2008
Nomor : SKEB/8/2008
tanggal 14 Agustus 2008 tentang Dukungan Biaya Operasional Pelaksanaan Pembayaran Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Peningkatan Pelayanan Santunan Korban Kecelakaan Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan;

- Memperhatikan :
1. kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI BIAYA OPERASIONAL PT JASA RAHARJA (PERSERO) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. pemberian bantuan biaya bagi pegawai negeri pada Polri yang mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan tugas kepolisian yang meliputi:
 - a. gugur paling tinggi sebesar Rp 75.000.000,-;
 - b. tewas paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,-;
 - c. cacat berat/permanen paling tinggi sebesar Rp 20.000.000,;
 - d. luka berat paling tinggi sebesar Rp 15.000.000,-;
 - e. rawat inap rumah sakit paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,-;
2. kategori gugur, tewas, cacat berat, luka berat dan rawat inap, sebagai berikut:
 - a. gugur yaitu Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam tugas kepolisian, sebagai akibat dari tindakan langsung lawan atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah;
 - b. tewas

- b. tewas yaitu Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepolisian atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas;
 - c. cacat berat/permanen yaitu suatu kelainan yang sama sekali tidak dapat berubah/sembuh;
 - d. luka berat yaitu:
 - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra;
 - 4) mendapat cacat berat atau lumpuh;
 - 5) terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
 - e. rawat inap yaitu proses perangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit;
3. pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan dana;
 4. pengeluaran dana bantuan biaya sebagaimana pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Koorsripim Polri mengajukan nota dinas kepada Kapuskeu Polri setelah berkoordinasi dengan:
 - 1) SSDM Polri dalam hal penetapan gugur, tewas dan cacat berat;
 - 2) Pusdokkes Polri dalam hal luka berat dan rawat inap;
 - b. Puskeu Polri melakukan pembayaran setelah menerima nota dinas dari Koorsripim Polri;
 5. dana yang bersumber dari biaya operasional PT. Jasa Raharja (Persero) dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Kepolisian lainnya yang tidak terdukung dari DIPA/APBN sesuai kebijakan pimpinan;
 6. pertanggungjawaban

4

KEPUTUSAN KAPOLRI

NOMOR : KEP/2066/IX/2020

TANGGAL: 17 OKTOBER 2020

6. pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari biaya operasional PT Jasa Raharja (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri;
7. pengawasan atas penggunaan dana yang bersumber dari biaya Operasional PT Jasa Raharja (Persero) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/758/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penggunaan Dana di Luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Bantuan Biaya Operasional PT Jasa Raharja (Persero) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
9. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta


pada tanggal:

19

Oktober

2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Mabes
Polri.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI.
2. Menteri Keuangan.